

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah dalam sejarahnya merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah yang telah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim pada zaman Rasulullah SAW. Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga penting yang berperan bagi masyarakat. Tidak ada satupun negara modern yang menjalankan kegiatan perekonomiannya tanpa melibatkan lembaga perbankan.¹

Perbankan syariah tidak hanya didirikan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi dijalankan pula oleh bank-bank negara-negara non-muslim dengan cara membentuk suatu unit tersendiri yang ada pada bank untuk melayani nasabah yang menghendaki perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah.²

Secara teoritis, perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah menerapkan prinsip-prinsip Syariah (hukum Islam). Dua sumber utama dari hukum Islam adalah Al Quran dan Hadist, sedangkan sumber hukum kedua hukum Islam adalah Ijma (kesepakatan para ulama) dan Qiyas (analogi). Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga pada

¹ Setiawan Arif and Sahlan Hasbi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Menggunakan Produk Jasa Perbankan syariah (Studi Pt Bank Negara Indonesia Cabang Sukabumi)," *Jurnal Nisbah* vol.2 (2016): 221.

² Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019).

nasabahnya. Bunga (riba) yang dimana dilarang dalam Islam, yaitu bank tidak diperbolehkan melakukan pembayaran tambahan ataupun penarikan bunga dalam semua bentuk transaksi. Sebuah fitur unik ditawarkan oleh bank syariah yakni sistem *profit-and-loss-sharing* (bagi-untung-dan-rugi). Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam surat Al-Baqarah (2):278.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.” (Q.S Al – Baraqah (2): 278)

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7 tahun 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.⁴

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, (Jakarta : 2019), hlm. 47.

⁴ “Sejarah Perkembangan Perbankan syariah,” *Ojk.Go.Id*, accessed October 8, 2024, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara besar yang mayoritas agama penduduknya adalah muslim. Mengacu pada data demografis, penduduk muslim Indonesia saat ini mayoritas, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Sehingga berpeluang sangat besar bagi pasar dan pengembangan keuangan Syariah. Realitas yang ada, dari 87,2% penduduk Indonesia yang beragama muslim tidak lebih dari 18% di antara mereka yang bertransaksi secara syar'i lebih-lebih dalam hal perbankan. Sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya.⁶

Presepsi masyarakat terhadap Perbankan syariah dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan temuan hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Desiana, Dewi Susilowati, dan Negin Kencono Putri dari Universitas Jendral Soedirman tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan produk dan jasa

⁵ *Ibid.*

⁶ "Makalah Sistem Perbankan syariah Lengkap Dan Spesifik," accessed October 10, 2024, https://plenoinfo.blogspot.com/2016/08/makalah-sistem-perbankan-syariah_1.html.

perbankan syariah maka diperoleh kesimpulan bahwa Kualitas Keagamaan positif signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa perbankan syariah.⁷ Namun tidak ada penjelasan mendalam mengenai bagaimana kualitas keagamaan diukur dan faktor-faktor spesifik apa yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap kualitas tersebut.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan yang ambigu terkait Perbankan syariah. Dengan berkembangnya perbankan syariah, pada realitanya bank syariah masih belum menjadi pilihan utama masyarakat dalam menentukan transaksi keuangan. Penelitian lainnya yang ditemukan oleh Hendriyanti dari IAIN Palopo menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah masih sangat minim. Masyarakat masih cenderung memilih bank konvensional karena mereka merasa lebih familiar dan percaya bahwa bank konvensional lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengetahui bagaimana masyarakat dalam memandang dan menilai jasa Perbankan syariah.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya jumlah muslim pada tahun 2021 mencapai 721.034 ribu jiwa.⁸ Kota Tasikmalaya memiliki dasar yang kuat terkait dengan tingkat religiusitas agama Islam maka, akan menjadi lokasi yang sangat relevan dengan penelitian ini. Kota Tasikmalaya di juluki sebagai Kota Santri karena terdapat banyak Pondok

⁷ Dewi Susilowati and Negin Kencono Putri, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menggunakan Jasa Perbankan syariah Di Kota Tasikmalaya" 11, no. 1 (2018): 23–34.

⁸ "Penduduk Menurut Agama Dan Kecamatan.," *Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya*, last modified 2022, accessed September 30, 2024.

Pesantren yang tersebar di wilayah Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data dari Open Data Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 jumlah Pondok Pesantren mencapai 1.080 Pondok Pesantren.⁹

Pondok Pesantren tidak hanya sebagai pusat Pendidikan keagamaan bagi peserta didik tapi diharapkan mampu dalam pengembangan Ekonomi Syariah. Pondok Pesantren Sabilul Huda merupakan Pesantren yang berlokasi di tengah Kota Tasikmalaya. Pondok Pesantren juga merupakan Lembaga Pendidikan yang berfokus pada keagamaan yang telah lama tumbuh di lingkungan masyarakat, lembaga ini mempunyai sejarah yang mengakar sebagai sebuah subkultur masyarakat Islam di Indonesia yang kemudian menularkan ajaran Islam secara sistematis.¹⁰ Maka akan sangat penting untuk masyarakat pesantren dalam meningkatkan eksistensi Perbankan syariah di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 tentang tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya dalam pasal 11 disebutkan bahwa setiap masyarakat muslim dalam melaksanakan kegiatan perekonomian diutamakan menggunakan sistem Ekonomi Syariah dan dilarang melakukan praktik riba. Hal ini

⁹ “Jumlah Pondok Pesantren Di Kota Tasikmalaya,” *Open Data Kota Tasikmalaya*, last modified 2024, accessed September 30, 2024, <https://opendata.tasikmalayakota.go.id/dataset/jumlah-pondok-pesantren-di-kota-tasikmalaya>.

¹⁰ Mir’ah Udhhayah, “Persepsi Guru Pesantren Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor Terhadap Asuransi Syariah” (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017).

menjadi landasan bahwa Perbankan syariah sangat penting untuk digunakan.¹¹

Penelitian ini difokuskan pada responden masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Huda karena mereka berperan aktif dalam lembaga Pendidikan yang agamis, dan konsep ekonomi yang sesuai Syariah pastinya sangat dikenali oleh masyarakat pondok pesantren. Tentang adanya akad dalam jual beli maupun hal-hal yang dilarang dalam transaksi sehari-harinya.

Berdasarkan pengamatan awal, perbankan syariah masih menjadi hal yang asing dikalangan masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Huda. Banyak dari masing-masing masyarakat Sabilul Huda seperti santri, dewan guru, dan pengurus yang belum menggunakan perbankan syariah sebagai transaksi utama dalam kesehariannya. Pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Huda menyebutkan bahwa sebagian besar santri maupun dewan pengurus belum memakai produk perbankan syariah dan masih menggunakan bank konvensional.¹² Hal ini menunjukkan sikap bahwa perbankan syariah bukan pilihan utama mereka dalam bertransaksi di kehidupan sehari - harinya.

Pandangan atau persepsi mereka mengenai perbankan syariah yang masih terpaku pada pemikiran bahwa menggunakan produk perbankan syariah sama dengan produk perbankan konvensional. Salah satu santri

¹¹ Walikota Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang "*Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya*", pasal 11.

¹² Habib, Kepala Pondok Pesantren Sabilul Huda, wawancara (Tasikmalaya, 06 Oktober 2024. Pukul 20.00)

menyebutkan bahwa penggunaan bank Syariah dan konvensional itu memiliki fungsi yang sama, dan memakai bank konvensional sudah menjadi kebiasaan yang diterapkan dari awal,¹³ Bahkan tidak ditemukan adanya fasilitas, informasi, maupun media promosi yang mengenalkan produk-produk bank syariah di lingkungan pondok pesantren tersebut. Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan lembaga keuangan syariah secara nasional dengan penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar yang diusung bank syariah itu sendiri.

Dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan tentu penting untuk diketahui secara mendalam mengenai persepsi dan sikap yang dimiliki oleh masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Huda mengenai produk Perbankan syariah.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Persepsi Dan Sikap Masyarakat pada Perbankan Syariah (Studi Pada Pondok Pesantren Sabilul Huda Kota Tasikmalaya)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Huda dalam menggunakan jasa perbankan syariah?

¹³ Harpan, Santri Sabilul Huda, wawancara (Tasikmalaya, 06 Oktober 2024. Pukul 21.00)

2. Bagaimana Sikap masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Huda dalam menggunakan jasa perbankan syariah?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadikan masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Huda memiliki persepsi dan sikap pada perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Persepsi masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Huda dalam menggunakan jasa perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui Sikap masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Huda dalam menggunakan jasa perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Huda memiliki persepsi dan sikap pada perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademis

Karya tulis ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan peneliti mengenai lembaga keuangan terutama perbankan syariah.

2. Praktis

Karya tulis dapat dimanfaatkan oleh seluruh akademisi, baik dosen maupun mahasiswa dalam upaya pemberian informasi, pengetahuan, atau bahan perbandingan dengan penelitian yang sudah ada.

3. Umum/Masyarakat

Dapat mengetahui bagaimana persepsi dan sikap masyarakat Pondok Pesantren Sabilul Huda pada layanan perbakan syariah.